



## **The Meaning of Prohibition Speech Act in Minang Community of Ujung Batu District Rokan Hulu Regency**

### **Makna Tuturan Pantang Larang dalam Masyarakat Minang Daerah Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu**

**Asih Ria Ningsih, Rinja Efendi, & Rita Arianti**

STKIP Rokania, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jl. Raya Pasir Pengaraian km 15, Langkitin, Kec. Rambah Samo Rokan Hulu RIAU  
Indonesia

[asihriansih85@gmail.com](mailto:asihriansih85@gmail.com); [rinjaefendi.rokania@gmail.com](mailto:rinjaefendi.rokania@gmail.com);  
[ritaarianti935@gmail.com](mailto:ritaarianti935@gmail.com)

Permalink: <http://dx.doi.org/10.24036/ld.v14i1.44269>

Submitted: 05-08-2020

Accepted: 06-09-2020

DOI: 10.24036/ld.v14i1.44269

Published: 10-09-2020

#### **Abstract**

This study was conducted to preserve partially oral literature, one of the studies, folklore namely the abstinence speech so that it is not lost in people's lives and is still used well by the community, especially in the Minang community in Ujungbatu area, Rokan Hulu Riau district. The purpose of this study is to describe the referential meaning of prohibited utterances from Minang informants in Ujungbatu area. This type of research is qualitative research using descriptive methods. This study describes the meaning in prohibited utterances, where the categories are focused on the human life cycle. The informants in this study included three Minang people who had migrated to Ujungbatu area. Data were collected through observation, interview, recording, and data recording techniques. The data analysis techniques in the study included: (1) transcribing the data from the recordings of abstinence from the informant in the form of prohibited speech in Minangkabau language, (2) translating the transcribed recordings from Minangkabau into Indonesian, (3) analyzing the meaning of the speech abstinence, and (4) conclude that the analyzed data is based on the meaning found in the abstinence speech. Based on the findings and discussion, it was found that forty forbidden utterances in Minang community in Ujungbatu area. The meanings contained in the utterances include: a belief in the local community that the rice crust is attached to the pot associated with the older siblings, the twilight is used for worship time, immodest work, useless work, etc.

**Keywords:** *Speech, abstinence, folklore*

#### **Abstrak**

Kajian ini dilakukan untuk melestarikan sastra sebagian lisan salah satu kajian Folklor yakni tuturan pantang larang agar tidak hilang dalam kehidupan masyarakat dan masih digunakan dengan baik oleh masyarakat khususnya pada masyarakat Minang di daerah Ujungbatu kabupaten Rokan Hulu Riau. Tujuan kajian ini adalah mendeskripsikan makna referensial pada tuturan larangan dari informan orang

Minang yang berada di daerah Ujungbatu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan tentang makna yang ada dalam tuturan larangan, dimana kategorinya difokuskan pada lingkaran hidup manusia. Informan dalam penelitian ini meliputi tiga orang Minang yang merantau ke daerah Ujungbatu. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, rekam, dan pencatatan data. Teknik analisis data dalam penelitian antara lain: (1) mentranskripsikan data hasil rekaman tuturan pantang larang dari informan berupa tuturan larangan dalam bahasa Minangkabau, (2) menterjemahkan hasil rekaman yang telah ditranskripsikan tadi dari bahasa Minangkabau ke bahasa Indonesia, (3) menganalisis makna tuturan pantang larang, dan (4) menyimpulkan data yang telah dianalisis berdasarkan makna yang ditemukan pada tuturan pantang larang tersebut. Berdasarkan temuan dan pembahasan ditemukan empat puluh tuturan pantang larang pada masyarakat Minang di daerah Ujungbatu. Makna yang terkandung dalam tuturan tersebut antara lain: suatu kepercayaan masyarakat setempat bahwa kerak nasi melekat ke periuk di asosiasikan ke kakak anak, senja digunakan untuk waktu beribadah, pekerjaan yang tidak sopan, dan pekerjaan yang tidak bermanfaat.

**Kata kunci:** *Tuturan, pantang larang, folklor*

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan masyarakat yang memiliki adat istiadat dan budaya yang sangat kuat. Selain adat istiadatnya yang kuat masyarakat Minang juga memiliki budaya yang menyebar luas. Suku bangsa Minangkabau adalah suku yang terkenal dengan kebiasaan merantau (Ariyani, 2013). Hal itu, terbukti dengan banyaknya masyarakat Minang yang suka merantau keseluruh Indonesia. Sebagian besar orang minang yang banyak merantau salah satunya di daerah Ujungbatu, kabupaten Rokan Hulu Riau, sehingga budaya Minang juga ikut tersebar dengan sendirinya dalam masyarakat. Salah satu yang membuktikan masyarakat Minang disebut sebagai orang Minang yaitu dilihat dari bahasanya. Bahasa yang dipakai oleh masyarakat Minang adalah bahasa Minangkabau yang menjadikan orang Minang mempunyai identitas tersendiri yang dikenal banyak oleh masyarakat lain. Bahasa Minangkabau adalah salah satu bahasa dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu khususnya di propinsi Sumatera Barat kecuali kepulauan Mentawai (Zulnaidi and Januarini E 2020, 2020).

Bahasa Minangkabau sebagai salah satu bahasa di Indonesia merupakan bahasa daerah yang masih hidup, berkembang, dibina, dan didukung oleh masyarakat penuturnya, yaitu sebagian besar masyarakat Minangkabau. Bahasa Minangkabau merupakan bahasa ibu atau bahasa pertama bagi sebagian besar masyarakat Minangkabau. Bahasa Minangkabau digunakan sebagai alat komunikasi, baik di dalam keluarga maupun antar sesama masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Minangkabau secara langsung juga berarti mempelajari kebudayaan Minangkabau. Salah satu hasil kebudayaan tersebut adalah folklor yang tertuang dalam bentuk lisan maupun tulisan. Masyarakat Minangkabau sangat kental dengan tradisi lisannya. Di dalam budaya masyarakat Minangkabau banyak sekali ditemukan bentuk tradisi lisan dalam aspek kehidupan sehari-sehari (Fauziatussa'adiyah, 2018).

Folklor merupakan bentuk kebudayaan masyarakat yang penyebarannya dan pewarisannya dilakukan secara lisan yaitu disebarkan melalui tutur kata masyarakat. Salah satu kebudayaan yang berkembang di masyarakat Indonesia, yaitu folklor yang bentuknya

berupa tuturan kata atau lisan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Yeni LF. Nurizzati and Zulfikarni 2013, 2013). Sastra Lisan sebagai salah satu produk warisan budaya bangsa dianggap memiliki kekuatan kultural dan menjadi sumber utama pembentukan identitas bangsa (Meigalia E, 2019). Danandjaja (1991: 2) mengungkapkan istilah folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi (anggapan) yang berbeda, baik dalam lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*). Folklor dapat berbentuk bahasa, sastra, musik, permainan, mitologi, ritual, kebiasaan, kerajinan tangan, arsitektur, dan seni lainnya. Menurutnya, folklor terdiri dari tiga bagian, yaitu folklor lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan.

Salah satu bentuk folklor itu adalah tuturan pantang larang. Tuturan larangan dikenal dan digunakan oleh masyarakat Minangkabau. Pantang erat hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan seperti budaya, keyakinan dan kepercayaan yang bertolak dari tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Almos, 2013). Tuturan tersebut diungkapkan untuk menyampaikan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapai dalam berkomunikasi. Di daerah Ujungbatu kabupaten Rokan Hulu Riau ini sebagian penduduknya adalah orang Minang maka dari itu penduduknya masih menggunakan tuturan larangan yang digunakan pada situasi tertentu. Beberapa para pemuda dan remaja pada saat sekarang ini kadang sering mengabaikan dan tidak mendengarkan larangan tersebut tetapi dengan tersirat makna dalam tuturan tersebut dapat mengatur sikap seseorang dalam kehidupannya. Sebagai contoh tuturan pantang larang pada kalimat berikut:

***“Jan manjaik baju sadang lakek, ndak lapeh dari hutang hiduik”***  
(Jangan menjahit baju yang dikenakan nanti hidup tak lepas dari hutang)

Pada tuturan di atas menjelaskan mengenai suatu pekerjaan atau kegiatan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dan jenis kegiatan yang dimaksud adalah menjahit baju. Makna dari ungkapan tersebut adalah larangan dari orangtua untuk tidak menjahit baju yang sedang dikenakan karena itu sangat membahayakan terhadap diri sendiri karena saat menjahit nanti bisa saja tubuh akan terluka oleh tusukan jarum penjahit karena menjahitnya dalam keadaan baju masih sedang terpasang dibadan dan kalau kurang hati-hati dan ceroboh akan melukai tubuh. Hal inilah muncul tuturan pantang larang dari orang tua untuk mendidik anak-anaknya dalam melakukan pekerjaan.

Tuturan larangan ini sebagian besar digunakan untuk mendidik anak-anak agar berperilaku sesuai dengan ciri khas orang Minangkabau yang masih memegang teguh kepada tatakrama dan sopan santun. Namun, pada kenyataan yang peneliti amati di daerah Ujungbatu Riau generasi muda menganggap ungkapan larangan yang disampaikan orang tua hanya untuk mengancam dan menakuti mereka, karena pada zaman sekarang banyak generasi muda tidak mempercayai tuturan larangan tersebut karena menganggapnya sebagai takhayul yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Padahal makna yang tersirat dalam tuturan larangan tersebut

adalah untuk mengatur perilaku dan kesopanan sebagai penerus kebudayaan Minangkabau agar tidak hilang dipengaruhi oleh kebudayaan barat. Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa di balik tuturan larangan yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau terdapat fenomena kebahasaan yang menarik untuk dikaji.

Hal ini sejalan dengan artikel yang ditulis Stepanus, dkk (2014) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Untan, pengkajian tentang pantang larang yang berjudul "Pantang Larang Masyarakat Dayak Sungkung Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang (Suatu Kajian Sociolinguistik). Permasalahan di dalam penelitian ini adalah tentang pendeskripsian makna, fungsi, klasifikasi, dan kedudukan pantang larang dalam masyarakat Dayak Sungkung. Hal yang sama juga dikaji oleh peneliti sendiri namun yang membedakan dari penelitian tersebut adalah subjeknya yakni masyarakat Minang yang ada di daerah Ujungbatu. Selanjutnya penelitian tentang pantang larang pernah juga dilakukan oleh (Saefudin, 2016). Penelitian Saefuddin mengkaji pantangan dan larangan masyarakat dayak halong dalam lingkungan adat berbasis kearifan lokal, sedangkan penelitian ini difokuskan pada makna referensial pantang larang masyarakat Minang di daerah Ujungbatu. Perbedaannya terletak pada objek kajiannya yakni Saefuddin mengkaji pantang larang masyarakat dayak, sedangkan penelitian ini mengkaji pantang larang masyarakat Minang. Kemudian Almos (2013) pernah juga meneliti tentang ujaran pantang salah satu budaya tutur masyarakat Minangkabau. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Penelitian Almos memfokuskan pada bentuk pantang larang masyarakat Minangkabau secara umum, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada makna referensial pantang larang pada masyarakat Minang di daerah Ujungbatu. Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajiannya yaitu mengkaji tentang makna referensialnya yang dikaitkan dengan kehidupan nyata masyarakat Minang.

Dari permasalahan tersebut penting dilakukan agar tuturan pantang larang ini terus dipertahankan dan tetap digunakan sebagai pedoman hidup dan ajaran dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian tuturan pantang larang perlu dikaji lebih dalam agar tidak hilang di tengah masyarakat sebagai khasanah budaya yang perlu dilestarikan secara turun-temurun. Selain itu, penelitian ini dilakukan agar dapat dilihat bagaimana daya guna tuturan itu sendiri dan sekaligus dapat mengungkap dan melestarikan kebudayaan nasional terhadap *folklor* yang setengah lisan ini karena para remaja dan anak-anak masih banyak yang tidak berpedoman kepada tuturan pantang larang ini sehingga kehidupan mereka tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Jadi bagi masyarakat Minang di daerah Ujungbatu dalam mengartikan sebuah ungkapan larangan maka penelitian ini dibatasi hanya pada makna referensial dalam tuturan pantang larang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Mendeskripsikan berarti menjelaskan fakta atau fenomena bahasa secara empiris sehingga hasilnya adalah perian bahasa yang mempunyai sifat pemaparan yang apa adanya (Sudaryanto, 1992:62). Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang makna tuturan larangan di daerah Ujungbatu kabupaten Rokan Hulu Riau. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2010:4) yang menyatakan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif ini memberikan gambaran penelitian yang objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

Menurut Semi (1993:23), metode deskriptif adalah data terurai dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka-angka. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data penelitian ini merupakan tuturan larangan yang diungkapkan oleh informan orang Minang di Ujungbatu. Data substantif merupakan data yang nyata (real) dan kongkret yang diperoleh oleh peneliti di lapangan (Ningsih, 2019). Teknik pengumpulan data tentang makna tuturan larangan diperoleh dengan cara observasi terlebih dahulu kemudian mewawancara langsung 3 orang informan orang Minang yang merantau di daerah Ujungbatu. Informan pertama berumur 45 tahun, informan yang kedua berumur 50 tahun, informan ketiga berumur 60 tahun. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai bulan April 2020 di daerah Ujungbatu kabupaten Rokan Hulu Riau.

Teknik analisis data dalam penelitian antara lain: (1) mentranskripsikan data hasil rekaman tuturan pantang larang dari informan berupa tuturan larangan dalam bahasa Minangkabau, (2) menterjemahkan hasil rekaman yang telah ditranskripsikan tadi dari bahasa Minangkabau ke bahasa Indonesia, (3) menganalisis makna tuturan pantang larang, dan (4) menyimpulkan data yang telah dianalisis berdasarkan makna yang ditemukan pada tuturan pantang larang tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki oleh setiap morfem, baik yang disebut morfem dasar maupun morfem afiks (Chaer, 1994: 287). Makna itu tidak lain daripada sesuatu atau referen yang diacu oleh kata atau leksem itu. Berdasarkan keakuratan makna dan ruang lingkup pemakaiannya, maka ungkapan larangan termasuk kedalam bentuk makna kias karena dalam ungkapan larangan tidak mengarah pada arti yang sebenarnya namun memiliki arti yang berbeda. makna yang digunakan dalam pantang larang ini lebih mengacu pada makna Referensial. Referen adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata, kalimat-kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik (Pateda, 2001). Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda, peristiwa, proses atau kenyataan. Referen adalah sesuatu yang ditunjuk oleh suatu lambang. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yang langsung menunjuk pada sesuatu, baik benda, gejala, kenyataan, peristiwa maupun proses.

Makna referensial dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yang dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen.

Setelah menganalisis hasil wawancara informan penelitian, dalam tuturan pantang larang tersebut terdapat beberapa pantang larang yang memiliki kekuatan makna dalam kehidupan masyarakat. Data yang ditemukan sekitar 20 tuturan pantang larang yang masih digunakan hingga sekarang. Dalam menganalisis data peneliti memilih data secara random. Berikut makna yang terdapat dalam tuturan pantang larang masyarakat Minang di daerah Ujungbatu.

- 1) *“jan manjaik baju di badan ndak lapeh dari hutang hiduik “*  
(jangan menjahit baju yang sedang dikenakan nanti hidup tidak lepas dari hutang).

Dalam tuturan di atas secara logika tidak ada hubungan antara menjahit dengan hutang yang tak pernah lepas dari hidup. Namun makna dari ungkapan tersebut adalah larangan dari orangtua untuk tidak menjahit baju yang sedang dikenakan karena itu sangat membahayakan terhadap diri sendiri karena saat menjahit nanti bisa saja tubuh akan terluka oleh tusukan jarum penjahit karena menjahitnya dalam keadaan baju masih sedang terpasang dibadan dan kalau kurang hati-hati dan ceroboh akan melukai tubuh. Hal inilah muncul tuturan pantang larang dari orang tua untuk mendidik anak-anaknya dalam melakukan pekerjaan.

2) **“Indak buliah mangguntiang kuku malam hari mati wak beko”**

(tidak boleh memotong kuku pada malam hari, mati kita nanti)

Pada tuturan di atas merupakan tuturan yang sering diucapkan oleh orang tua dan masyarakat Minang di daerah Ujung Batu hingga sekarang. Makna yang ingin disampaikan pada tuturan tersebut dihubungkan dengan kegiatan menggunting kuku orang dahulu menggunakan pisau silet, dan hanya ada lampu menggunakan minyak tanah sehingga cahaya yang dihasilkan tidak begitu terang, kalau memotong kuku di malam hari akan membahayakan orang tersebut, dan menyebabkan luka pada kuku sehingga bisa menyebabkan kematian.

3) **“Jan makan jo panutuik panci tatutuik Pangana”**

(jangan makan dengan penutup panci nanti tertutup pikirannya)

Makna yang terkandung dalam tuturan di atas dihubungkan antara *panutuik panci* dengan *pangana*. *Panutuik panci* merupakan alat yang berfungsi untuk menutup makanan ketika memasak di dapur, sehingga dikaitkan dengan etika makan yang menggunakan *tutuik panci* bisa menutup pikiran seseorang juga dalam berpikir dan tertutup pula akalnya, dan hal ini juga tidak sopan dilakukan oleh siapa saja dan membuat seseorang itu dinilai oleh orang tua tidak terdidik dan tidak beretika.

4) **“Ndak buliah lalok manilungkuik mati Amak”**

(Tidak boleh tidur tengkurap, meninggal nanti ibunya)

Tuturan pantang larang di atas memiliki makna bahwa orang terdahulu memberikan pengajaran kepada anak-anak yang sering tidur tidak dengan posisi yang nyaman salah satunya tidur tengkurap, hal ini akan membuat dada si anak akan terasa sakit apabila selalu dalam posisi tengkurap yang cukup lama. Sehingga ketika tuturan tersebut dilontarkan dengan menyebutkan *mati amak* si anak akan berpikir dan merasa takut kehilangan ibunya sehingga tidak tidur tengkurap lagi.

5) **“Jaan lalok manilantang di tengah laman, nyo langkahi dek alang, mati wak dek ny”**

(Jangan tidur menelentang di tengah halaman, dilangkahi oleh elang, nanti mati kita )

Anak-anak di zaman dahulu sangat suka bermain diluar rumah bahkan tidur-tiduran dengan teman-temannya di sekitar pekarangan rumah. Hal ini memunculkan sebuah tuturan dari orang tua untuk anak-anak yang sering di dapati tidur di halaman rumah meskipun hanya untuk bermain. Makna tuturan larangan data di atas adalah melarang anaknya untuk tidak tidur menelentang di halaman. Jika tidur dengan posisi seperti itu akan dilangkahi oleh elang sehingga

mengakibatkan kematian. Realisasi ungkapan larangan tersebut dalam kehidupan masyarakat Minangkabau adalah untuk menyampaikan kesopanan dan adab dalam bersikap. Ungkapan tersebut melarang tidur di halaman rumah atau di ruangan terbuka karena mungkin akan terjadi bahaya jika tidak tidur di dalam rumah seperti nanti si anak akan kena cahaya matahari yang terik sehingga si anak akan sakit dan bisa berujung pada kematian ataupun akan ada malapetaka atau hal yang tidak di inginkan terjadi.

6) ***“Tali panjamua kain indak buliah digunokan ka nan lain, susah hiduik wak beko”***

(tali untuk jemuran kain tidak boleh digunakan untuk yang lain, susah hidup kita )

Dalam tuturan di atas dapat ditarik maknanya bahwa *tali panjamua kain* itu difungsikan untuk menjemur kain yang sifatnya sudah terbentang setiap harinya, tidak akan di gulung-gulung lagi, sementara itu kalau talinya digunakan ke yang lain atau digulung- gulung maka makna tali digulung dikaitkan dengan kehidupan kita yang juga akan ikut tergulung atau dalam kata lain rezekinya akan menyusut dan kehidupan yang akan dijalani akan diwarnai oleh kesusahan.

7) ***“Indak buliah mamakai payuang dalam rumah, ditembak patuih beko”***

(Tidak boleh menggunakan payung di dalam rumah, di sambar petir nanti)

Masyarakat Minang pada umumnya mempunyai bermacam istilah untuk bertutur salah satunya tuturan pantang larang. Tuturan tersebut tentunya memiliki makna yang bisa dijadikan pembelajaran bagi masyarakat setempat. Salah satunya pada tuturan di atas yang memiliki makna yakni seseorang akan disambar petir apabila menggunakan payung di dalam rumah. Hal ini dikarenakan pekerjaan tersebut sangatlah sia-sia sebenarnya, dan mengganggu orang-orang yang berada di dalam rumah, sehingga terciptalah tuturan ini untuk mengingatkan anak-anak agar tidak melakukan pekerjaan yang tidak semestinya di dalam rumah dan menimbulkan ke gaduhan dan ketidaknyamanan.

8) ***“Kalau ka pai bajalan jan pulang baliak balangga beko”***

(Jika akan berpergian tidak boleh lagi bolak balik pulang ke rumah, kecelakaan nanti)

Tuturan larangan di atas menunjukkan makna peringatan bagi seseorang yang akan berpergian, namun seseorang ini justru bolak balik dan pulang lagi ke rumahnya terlepas dari ada sesuatu yang ketinggalan dan diambil kembali. Dari tindakan inilah muncul pantang larang ini yang dilontarkan oleh masyarakat Minang. Hal ini memberikan peringatan bahwa kalau bolak balik pulang ke rumah, akan membuat seseorang tidak konsentrasi dalam perjalanannya dan bisa membahayakan nyawa orang tersebut, sehingga kalau sudah berangkat dari rumah pantang untuk balik lagi meskipun ada yang ketinggalan.

9) ***“Laki indak buliah mambuunuh binatang wakatu bini sadang hamil”***

(laki indak buliah mambunuh binatang kalau bini sedang hamil)

Pantang larang bagi orang hamil memang banyak ditemukan di berbagai daerah dan budaya, begitu juga pada orang Minang, tuturan larangan ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakatnya. Dalam tuturan di atas memiliki makna yang berhubungan dengan apa yang akan terjadi dengan anak yang akan lahir nantinya. Realisasi maknanya adalah menyakiti hewan tidaklah baik, sehingga menurut kepercayaan orang tua terdahulu binatang yang dianiaya oleh suami apabila istrinya sedang hamil maka anak yang akan lahir akan mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh hewan itu sebelumnya. Percaya atau tidak kejadian tersebut memang sering terjadi di dunia nyata dan pantang larang yang satu ini mendapat perhatian yang kuat dari suatu masyarakat Minang.

**10) “*Jan mandi tengah hari tasapo beko*”**

(Tidak boleh mandi tengah hari nanti keteguran)

Pada tuturan tersebut dapat diambil maknanya bahwa ketika kita mandi “tengah hari” ini maksudnya disaat matahari terik dan benar-benar dalam cuaca yang sangat panas dan ini adalah perubahan cuaca dari pagi ke siang hari, sehingga suhu tubuh pun terkejut menerima perubahan cuaca tadi dan akan mengakibatkan sakit kepada orang yang mandi di siang hari yang terik. Maka dari itu orang tua kita sering melontarkan tuturan ini ketika melihat anak-anaknya atau orang terdekat mereka mandi di siang hari agar anak-anaknya boleh mandi selepas terik matahari atau sehabis dzuhur.

**11) “*Jan basiua malam naik ula*”**

(Jangan bersiul dimalam hari, datang ular)

Tuturan pantang larang di atas sebenarnya tidak memiliki hubungan sama sekali, sehingga bisa diambil maknanya dapat mengganggu orang yang sedang beristirahat. Basiua dimalam hari tidaklah baik karena malam hari digunakan orang-orang untuk istirahat atau beribadah malam. Sehingga kalau bersiul akan menimbulkan kegaduhan atau ketidaknyamanan bagi orang sekitar.

**12) “*Urang hamil indak buliah duduak di pintu, ta ambek anak lahia*”**

(orang hamil tidak boleh duduk di pintu, susah melahirkan)

Orang tua dahulu sering belajar dari alam dan pengalaman sekitar, tuturan di atas juga merupakan suatu pelajaran yang bisa berterima secara akal sehat. Meskipun antara orang hamil duduk di pintu dengan susah melahirkan tidak begitu berhubungan namun makna logis yang dapat diambil adalah duduk di pintu dapat menghalangi orang yang lewat, sehingga menghalangi inilah yang dikaitkan dengan proses melahirkan si ibu yang juga akan terhalang dan tidak lancar. Tuturan ini sering dilontarkan oleh orang tua kepada anaknya yang sedang hamil agar tidak duduk di pintu.

**Tabel 1. Inventarisasi Data Pantang Larang orang Minang di daerah Ujungbatu**

No	Tuturan pantang larang Minang di daerah Ujungbatu	Terjemahan	Makana Referensial
1.	Jan Manyapu sanjo tailak rasaki	tidak boleh menyapu disenja hari hilang	Senja merupakan waktu untuk



		rezekinya	beribadah
2.	Jan mandi sanjo, dipiciak hantu aia	Tidak boleh mandi di senja hari, nanti dicubit hantu air	Senja merupakan waktu untuk beribadah
3.	Anak bayi indak buliah dibaok kalua sanjo do baulahnyo malam	Anak bayi tidak boleh dibawa keluar senja, rewel dimalam hari	Senja merupakan waktu untuk beribadah
4.	Indak buliah nikah sasuku do, beko cacat anak wak beko	Tidak boleh nikah sama suku nanti cacat anak kita	Tidak baik untuk keturunan dan lingkungan
5.	Urang hamil indak buliah makan karak nasi, lakek kakak anak	orang hamil tidak boleh makan kerak nasi, nanti menempel kakak anak di Rahim	Suatu kepercayaan masyarakat setempat kerak nasi melekat ke periuk di asosiasikan ke kakak anak
6.	Jan ma anyuikan tali pusek anak yang baru laia ka batang aia, beko anak tu menjadi palala	jangan menghanyutkan tali pusar anak yang baru lahir ke sungai, nanti anak menjadi senang keluar rumah	Pekerjaan yang tidak lazim dilakukan
7.	Kalau pai bajalan jauh jan baik kuciang di alam oto, dicabiak dek harimau ban oto tu	kalau hendak berpergian jauh jangan bawa kucing, nanti dicakar hariamu ban mobilnya	Pekerjaan yang berbahaya
8.	Jan makan sabalum mandi buncik paruik.	Janagn makan sebelum mandi gendut perutnya	Tidak baik untuk kesehatan
9.	Anak gadih indak buliah mangudok samba di dalam kuali, ndk rancak jadi anak daro beko.	Anak gadis tidak boleh mengudap makanan dalam kuali, tidak cantik nanti jadi pengantin	Pekerjaan yang tidak sopan
10.	Kalau makan jan sampai barimah, banyak anak tiri beko.	Kalau makan tidak boleh berimah	Kegiatan yang mubazir
11.	Jan duduak di ateh banta kanai bisua wak.	Jangan duduk di atas bantal nanti bisulan	Tindakan yang tidak sopan
12.	Anak gadih jan duduak-duduak di lamin baralek, payah dapek laki.	Anak gadis tidak boleh duduk di pelaminan orang nikahan, susah dapat jodohnya nanti	Perbuatan yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain.
13.	Urang nganduang jan minum digaleh ratak, sumbiang bibia anak.	orang hamil tidak boleh minum di gelas yang retak nanti	Perbuatan yang membahayakandiri sendiri
14.	Urang nganduang indak buliah	orang hamil tidak	Pekerjaan yang

	makan sambia bajalan, paranyang anak	boleh makan sambil berjalan nanti anaknya rewel	tidak sopan
15.	Urang nganduang indak buliah malilikan salendang ka lihia do beko talilik tali pusek anak.	Orang hamil tidak boleh memutarakan selendangnya ke leher, nanti terlilit tali pusar anak dalam kandunganya	Pekerjaan yang menimbulkan kesusahan bagi diri sendiri
16.	Indak buliah mangguntiing kuku malam mati wak beko.	Jangan memotong kuku malam nanti bisa mati	Kegiatan yang dapat melukai tangan
17.	Jan makan jo panutuik panci tatutuik pangana.	Jangan makan di penutup panci, tertutup pikiran kita	Pekerjaan yang tidak sopan
18.	Ndak buliah lalok manilungkuik mati amak.	tidak boleh tidur tengkurap, meninggal nanti ibunya	Pekerjaan yang dapat menyakiti dada karena tertindih
19.	Indak buliah lalok manilantang di tengah laman, nyo langkahi dek alang mati wak.	jangan tidur menelentang di tengah halaman, dilangkahi oleh elang, nanti mati kita	Tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri
20.	Tali panjamua kain indak buliah digunakan ka nan lain susah hiduik beko.	tali untuk jemuran kain tidak boleh digunakan untuk yang lain, susah hidup kita	Pekerjaan yang akan menimbulkan kesusahan dalam kehidupan
21.	Indak buliah mamakai payuang dalam rumah ditembak patuuh beko	Tidak boleh mamakai payung dalam rumah nanti disambar petir	Pekerjaan yang menimbulkan ketidaknyamanan

### **Pembahasan**

Masyarakat Minangkabau lebih menggunakan istilah pantang untuk hal-hal yang dianggap tabu. Jadi, istilah pantang dan tabu merupakan satu konsep yang sama, yaitu yang dilarang, baik karena kekuatan yang membahayakan (tabu positif) maupun karena kekuatan yang mencemarkan atau merusak kekuatan hidup seseorang (tabu negatif) (Kridalaksana, 2001: 207). Tuturan pantang larang yang terdapat di daerah Ujungbatu ternyata masih sangat banyak. Untuk kepentingan penelitian peneliti hanya memasukan 21 data hasil dari wawancara dengan informan yang merupakan masyarakat Minang yang merantau ke daerah Ujungbatu. Dari keseluruhan tuturan pantang larang ini digunakan untuk mengatur pola hidup masyarakat setempat tidak hanya dari kalangan anak-anak bahkan sampai dewasa sekalipun. Pantang dan tabu merupakan dua konsep yang sama.

Makna yang diperoleh dari tuturan ini juga dijadikan pengajaran dan bahan untuk koreksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam bersikap tidak hanya di lingkungan setempat bahkan juga bisa untuk membentuk pribadi yang bijaksana. Berdasarkan realisasi penggunaan tuturan pantang larang ini yang sering digunakan dan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dilakukan oleh

(Fauziatussa'adiyah 2018,) pada masyarakat Nagari Guak Panjang Koto Baru Kabupaten Solok. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziatussa'adiyah fokus kepada tuturan larangan pada wanita hamil, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang makna referensial tuturan pantang larang pada masyarakat Minang di daerah Ujungbatu.

Pantang dan tabu merupakan dua konsep yang sama. Masyarakat Minangkabau lebih menggunakan istilah pantang untuk hal-hal yang dianggap tabu. Jadi, istilah pantang dan tabu merupakan satu konsep yang sama, yaitu yang dilarang, baik karena kekuatan yang membahayakan (tabu positif) maupun karena kekuatan yang mencemarkan atau merusak kekuatan hidup seseorang (tabu negatif) (Kridalaksana, 2001: 207).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa tuturan larangan dalam masyarakat Minang daerah Ujungbatu memiliki makna yang tersirat dan merupakan sarana komunikasi dalam menyampaikan larangan lebih tepatnya menggunakan makna referensial untuk menjaga sikap dan perilaku masyarakat Minangkabau agar lebih sopan dan berhati-hati dalam bersikap. Makna yang didapat dalam tuturan pantang larang ini mengatur kehidupan masyarakat dalam semua kalangan diantaranya: anak-anak, remaja, wanita hamil, dan laki-laki dewasa. Selanjutnya kajian pantang larang yang memfokuskan ke makna referensial ini agar dapat terus di terapkan kepada generasi muda selanjutnya karena mengandung unsur pendidikan yang diajarkan orang tua kepada anak-anak mereka untuk bisa menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh makna referensial dalam tuturan pantang larang ini yaitu: pekerjaan yang sia-sia, tindakan yang tidak sopan, waktu senja merupakan waktu untuk beribadah, dll. Ungkapan larangan ini pun masih terealisasi dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almos, R. (2013). Ujaran Pantang Salah Satu Budaya Tutar Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Elektronik Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu*, 4(1), 40–61.
- Ariyani, N. I. (2013). Strategi Adaptasi Orang Minang Terhadap Bahasa, Makanan, dan Norma Masyarakat Jawa. *Jurnal Komunitas*, 5(1), 26–37.
- Fauziatussa'adiyah 2018. (2018). Mitos Kehamilan Dalam Budaya Masyarakat Nagari Guak Panjang Koto Baru Kabupaten Solok. *Kafa'ah Journal*, 8(1), 85–93.
- Meigalia E, W. and P. Y. 2019. (2019). Salawat Dulang Oral Literature As a Means Transmission of Minangkabau Noble Values Culture From Generation To Generation (Sastra Lisan Salawat Dulang Sebagai Sarana Transmisi Nilai-Nilai Luhur Kebudayaan Minangkabau Dari Generasi Ke Generasi ). *Gramatika STKIP PGRI Sumatera Barat*, 5(2), 179–193. <https://doi.org/10.22202/jg.2019.v5i2.3388>
- Nengsih, A. D. (2019). *Affixation process of Minangkabau In Nagari Pamutan Sijunjung Regency (Proses afiksasi bahasa minangkabau di nagari pamutan kabupaten Sijunjung)*. 3(1), 133–143. <https://doi.org/10.22216/jk.v3i1.4105>
- Saefudin. (2016). Pantangan Dan Larangan Masyarakat Dayak Halong Dalam Lingkungan Adat Berbasis Kearifan Lokal. *Multilingual*, XV(2), 135–147.
- Yeni LF. Nurizzati and Zulfikarni 2013. (2013). Ungkapan Pantang Larang Wanita Hamil di Kenagarian Pangian Kecamatan Lintau Buo Tanah Datar. *Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 340–346.

- <http://ejournal.fip.unp.ac.id/index.php/pbs/article/view/1336/0>
- Zulnaldi and Januarini E 2020. (2020). The Form and Meaning of Idiom Related Human Body in Japan and Minangkabau Language (Bentuk dan Makna Idiom Anggota Tubuh dalam Bahasa Jepang dan Minangkabau). *Jurnal Kata*, 1(1), 44–53. <https://doi.org/10.22216/kata.v1i0.5070>
- Danandjaja, James. 1991. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Stepanus, dkk. 2014. *Pantang Larang Masyarakat Dayak Sungkung Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang : Suatu Kajian Sociolinguistik*. (online). Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Untan
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press
- Moleong, Lexy. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Semi, M. Atar. 1993. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa Raya
- Kridalaksana, H. 2001. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia
- Pateda, M. (2001). *Semantik Leksikal*. Jakarta: Rineka Cipta.